



**PUTUSAN**

**Nomor 115 /PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAKMUR bin Alm. JAMALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MAKMUR bin Alm. JAMALUDDIN **ditangkap** pada tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa MAKMUR bin Alm. JAMALUDDIN **ditahan** dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
10. Penetapan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Maret 2021 Nomor : 176/Pen.Pid/2021, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021 ;
11. Penetapan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Maret 2021 Nomor : 180/Pen.Pid/2021, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TARMIZI YAKUB, S.H., M.H. dan AZWIR, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ACEH (YLBHA)", yang beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/58/HK.01/XI/2020 tanggal 11 November 2020;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Telah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Maret 2021 Nomor:115/PID/2021/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Maret 2021 Nomor 115/PID/2021/PT BNA;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2021 Nomor 115/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 01 Maret 2021 Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN-Jth dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca,** surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 29 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM-195 /JTH/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MAKMUR BIN JAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 525/BAP,S1/06-20 tanggal 02 Juni 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Bang Is (DPO) tepatnya di sebuah warung Kopi di Desa Lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar kemudian terdakwa menanyakan apakah sdr. Bang Is (DPO) memiliki narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Bang Is (DPO) lalu sdr. Bang Is (DPO) menyuruh terdakwa menunggu sebentar untuk sdr. Bang Is (DPO) mengambil narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian sdr. Bang Is (DPO) memanggil terdakwa di seberang Warung kopi tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di saku celana kanannya lalu terdakwa menuju ke kebun untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib saksi Syukrdi dan saksi Ridwan Jamal yang merupakan tim Polres Aceh Besar berdasarkan laporan dari masyarakat setempat telah ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Bang Is (DPO) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah terdakwa di Desa lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar lalu dilakukan pengedahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu sisa pakai yang ditemukan di bawah tikar di lantai kamar tidur terdakwa yang diakui adalah sisa pakai miliknya lalu terdakwa bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6870/NNF/2020 hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAKMUR BIN (ALM) JAMALUDDIN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa MAKMUR BIN JAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 525/BAP.S1/06-20 tanggal 02 Juni 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Bang Is (DPO) tepatnya disebuah warung Kopi di Desa Lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar kemudian

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA



terdakwa menanyakan apakah sdr. Bang Is (DPO) memiliki narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Bang Is (DPO) lalu sdr. Bang Is (DPO) menyuruh terdakwa menunggu sebentar untuk sdr. Bang Is (DPO) mengambil narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian sdr. Bang Is (DPO) memanggil terdakwa di seberang Warung kopi tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah transaksi selesai terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di saku celana kanannya lalu terdakwa menuju ke kebun untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib saksi Syukrdi dan saksi Ridwan Jamal yang merupakan tim Polres Aceh Besar berdasarkan laporan dari masyarakat setempat telah ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Bang Is (DPO) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah terdakwa di Desa lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar lalu dilakukan pengedahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu sisa pakai yang ditemukan di bawah tikar di lantai kamar tidur terdakwa yang diakui adalah sisa pakai miliknya lalu terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6870/NNF/2020 hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAKMUR BIN (ALM) JAMALUDDIN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**



## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MAKMUR BIN JAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 525/BAP,S1/06-20 tanggal 02 Juni 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Bang Is (DPO) untuk terdakwa gunakan/hisap lalu terdakwa menuju ke kebun untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa merangkai alat hisap yang sudah disiapkan dan terdakwa membubuhkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa hisap berulang ulang hingga habis;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib saksi Syukrdi dan saksi Ridwan Jamal yang merupakan tim Polres Aceh Besar berdasarkan laporan dari masyarakat setempat telah ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Bang Is (DPO) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah terdakwa di Desa lampaseh Lhok Kec. Montasik Kab. Aceh Besar lalu dilakukan pengedahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu sisa pakai yang ditemukan di bawah tikar di lantai kamar tidur terdakwa yang diakui adalah sisa pakai miliknya lalu terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6870/NNF/2020 hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL S.Si., Apt., dan RIZKA AMALIA, S.Ik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan Kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MAKMUR BIN (ALM) JAMALUDDIN adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor; R- 401/VI/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa MAKMUR BIN (ALM) JAMALUDDIN Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Membaca**, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 04 Februari 2021 Nomor Register Perkara PDM : 195/Jth/02/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAKMUR BIN (ALM) JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa MAKMUR BIN (ALM) JAMALUDDIN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa MAKMUR BIN (ALM) JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - o 1 ( satu ) Paket Kecil Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,24 ( nol koma dua puluh empat ) Gram;
  - o 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung Putih;
  - o 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Nokia Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca**, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 01 Maret 2021 Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN-Jth., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR BIN ALM JAMALUDDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa MAKMUR BIN ALM JAMALUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Kecil Plastik Bening yang berisikan Kristal Putih berupa Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Putih;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA



## Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa **pada tanggal 03 Maret 2021**, Penasihat Hukum Terdakwa bernama TARMIZI YAKUB, S.H., telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 01 Maret 2021 Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Jth tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Jth, yang dibuat oleh AZMI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 04 Maret 2021 **permintaan banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (MAKMUR bin Alm. JAMALUDDIN) tersebut telah diberitahukan kepada DHIKA SAVANA, SH.,MH. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar);
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 13/Akta.Pid /2021/PN Jth yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada **tanggal 05 Maret 2021**, DHIKA SAVANA, SH.,MH. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 01 Maret 2021 Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Jth tersebut;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Jth, yang dibuat oleh AZMI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 **permintaan banding** yang diajukan oleh DHIKA SAVANA, SH.,MH. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa (MAKMUR bin Alm. JAMALUDDIN);
5. **Memori Banding** tanggal 18 Maret 2021 yang diajukan oleh TARMIZI YAKUB, S.H.MH., Advokat / Konsultan Hukum, Penasihat Hukum Terdakwal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 13/Akta Pid/2021/PN Jth tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho ;



6. **Relas Penyerahan Memori Banding** Nomor 13/Akta Pid/2021/PN Jth, yang dibuat oleh AZMI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 telah menyerahkan memori banding kepada DHIKA SAVANA, S.H.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho ;
7. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** Nomor 13/Akta Pid/2021/PN Jth, yang dibuat oleh AZMI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Aceh Besar, bahwa pada masing-masing pada tanggal 05 Maret 2021 telah diberitahukan kepada: DHIKA SAVANA, SH., MH. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) dan tanggal 09 Maret 2021 kepada Terdakwa (MAKMUR bin Alm. JAMALUDDIN), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (MAKMUR bin Alm. JAMALUDDIN) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

**Menimbang**, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DASAR DAN ALASAN HUKUM MEMORI BANDING

1. Bahwa apa yang pbanding sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang terlampir dalam memori banding ini serta seluruh alat bukti dan argumentasi hukum yang disampaikan di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Memori Banding ini;
2. Bahwa Terdakwa dan keluarganya adalah orang miskin atau kurang mampu, walaupun terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum, tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak membayar serupiahpun pada Penasihat hukum dan Penasihat hukum membela Terdakwa sebagai implimentasi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu/miskin, Terdakwa / keluarganya hanya menyerahkan Fotocopy KTP/KK dan surat keterangan kurang



mampu dari kepala Desa tempat tinggal/domisili Terdakwa kepada Kepala Penasihat Hukum;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam Pertimbangan Hukum dan Putusannya dengan Nomor: 278 /Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 01 Maret 2021 tersebut adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;
4. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:278/Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 01 Maret 2021, adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;
5. Bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menyimak, menyikapi dan mengambil fakta hukum atas diri Terdakwa sehingga majelis hakim telah keliru dalam membuat Pertimbangan Hukum sebagai termuat halaman 13 s/d 17 sehingga Putusan tersebut dengan register Nomor: 278/Pid.Sus/2020/PN-Bna, tanggal 24 Februari 2021, adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya karena sesuai Dakwaan fakta persidangan lewat keterangan saksi dan alat bukti menerangkan bahwa:
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Bang SI, (nama panggilan) Kemudian Terdakwa langsung pulang dengan mengantongi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam kantong menuju ke jambo di kebun di Desa Lampaseh Lhok, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan tujuan/ maksud untuk menghisap/ menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut seorang diri di Kebun, setelah selesai menghisap/ menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, selanjut Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Lampaseh Lhok, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Bang SI (panggilan) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis dipakai/digunakan oleh Terdakwa di Kebun Terdakwa sehingga tidak ada lagi sabu sama



terdakwa, namun menurut saksi Penangkap/penyidik dan JPU masih ada sabu sisa Terdakwa pakai yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

- Saat Penangkapan dan Penggeledahan rumah Terdakwa tidak didampingi Kepala Desa dan atau Kepala Lingkungan dan atau dilihat minimal dua orang saksi sehingga Penggelahan rumah terdakwa telah melanggar pasal 33 ayat (3) KUHP dan patut diduga BB satu bungkus kecil seberat 0,24 gram adalah milik saksi penangkap sendiri yang ditempel pada diri Terdakwa atau ditaruk dibawah tikar tempat tidur Terdakwa dan hal tersebut lazim dilakukan oleh oknum saksi penangkap yang menjerumuskan orang yang ditangkap dan tidak ada barang bukti dan saat ini oknum Polisi Terkait dengan BB Terdakwa lain yang digelapkan oleh oknum Penyidik saat ini sedang diproses hukum.
- Bahwa untuk menghindari kesewenangan, Penyalahgunaan dan abuse of power serta melindungi hak azasi manusia pasal 33 ayat (3) KUHP Mensyaratkan Penggeledahan rumah yang dilakukan oleh penyidik / Aparatur Penegak Hukum harus di dampingi Kepala Desa dan atau Kepala Lingkungan dan atau dilihat minimal dua orang saksi sehingga barang bukti yang disita diperlihatkan kepada para saksi tempat tinggal Terdakwa dan yang disita benar benar milik Terdakwa dan Terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa dalam Perkara Terdakwa karena saat Penggeledahan rumah Terdakwa tidak ada saksi maka barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa bukan milik terdakwa melainkan di tempel pada diri Terdakwa seakan menjadi milik terdakwa serta barang milik Terdakwa yang tidak terkait dengan perkara Terdakwa juga diambil dan dijarah oleh oknum saksi Penangkap seperti Senapan Angin dan baju baru Terdakwa untuk Lebaran juga ikut disita oleh saksi Penangkap.
- Bahwa sesuai hukum ada atau tidaknya sisa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa, BB sisa sabu tersebut milik terdakwa atau milik saksi penangkap Terhadap diri Terdakwa adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terhadap diri Terdakwa adalah positif menggunakan narkotika jenis sabu.
- 6. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:278/Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 01 Maret 2021, adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;
- 7. Bahwa Judex Faktie Pengadilan Negeri Jantho dalam memutus perkara Terdakwa Telah menjadi Pembela atau Penasihat hukum JPU atas kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan JPU Seperti Saksi Sukurdi tidak di BAP oleh Penyidik dan saksi baru tandatangan BAP ketika saksi dan Penyidik Abdul Hakim bertemu di Kantin Pengadilan Negeri Jantho, menunjukan atau patut diduga BAP terhadap saksi dan terdakwa adalah rekayasa penyidik namun Judex Faktie Pengadilan Negeri Jantho membenarkan semua tindakan Penyidik dan JPU tersebut;
- 8. Bahwa Judex Faktie Pengadilan Negeri Jantho dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan pasal 33 ayat (3) KUHAP yang Mensyaratkan dalam Penggeledahan rumah yang dilakukan oleh penyidik / Aparatur Penegak Hukum harus di dampingi Kepala Desa dan atau Kepala Lingkungan dan atau dilihat minimal dua orang saksi sehingga barang bukti yang disita diperlihatkan kepada para saksi tempat tinggal Terdakwa dan yang disita benar benar milik Terdakwa dan Terkait dengan perkara Terdakwa, Majelis hakim menutup mata dan percaya saja apa yang disampaikan penyidik dan JPU walau terkadang hal tersebut adalah rekayasa, hal tersebut terlihat terang ketika saksi Sukurdi menyampaikan dipersidangan bahwa saksi tidak di BAP Penyidik.
- 9. Bahwa dalam perkara seperti perkara Terdakwa Penyidik/saksi penangkap sangat banyak melakukan penyimpangan hukum dilapangan namun banyak majelis hakim di Pengadilan yang cari aman, tutup mata saja dan tak mau peduli seperti majelis hakim yang sangat muda dalam perkara Terdakwa, tindakan majelis hakim tersebut membuat kualitas penegakan hukum kita jalan ditempat dan tidak bergerak kearah yang lebih baik;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sesuai fakta Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Bang SI, (nama panggilan) Kemudian Terdakwa langsung pulang dengan mengantongi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam kantong menuju ke jambo di kebun di Desa Lampaseh Lhok, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, dengan tujuan/ maksud untuk menghisap/ menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut seorang diri di Kebun, setelah selesai menghisap/ menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, selanjut Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Desa Lampaseh Lhok, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, Terdakwa membeli sabu dari Bang SI (panggilan) Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut dipakai/digunakan oleh Terdakwa di Kebun Terdakwa sehingga tidak ada lagi sabu sama terdakwa, namun menurut saksi Penangkap/penyidik dan JPU masih ada sabu sisa Terdakwa pakai yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa, maka Bahwa secara hukum ada atau tidaknya sisa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa, BB sisa sabu tersebut milik terdakwa atau milik saksi penangkap Terhadap diri Terdakwa adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”;apalagi hasil tes urine Terhadap diri Terdakwa adalah positif menggunakan narkotika jenis sabu.
11. Bahwa sesuai kebiasaan di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Perbuatan yang sama seperti Terdakwa dihukum sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” dan Perkara/perbuatan yang sama seperti Terdakwa di Pengadilan Jantho dihukum sebagai Penyalah guna seperti Perkara nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN-Jth atas nama Terdakwa Feriansyah Bin Syama'un dituntut dengan pasa 112 ayat 1 selama 5 tahun dan di vonis 2 tahun dengan pasal 127 ayat 1 dan Perkara nomor 315/Pid.Sus/2020/PN-Jth atas nama Terdakwa Muchtar Bin Alm. Zakaria yang JPU tidak nendakwa Terdakwa dengan pasal 127 ayat 1 maka Majelis hakim Perkara Terdakwa Muchtar Bin Alm. Zakaria memutus selama 2 tahun dengan menggunakan rumusan pasal minimal khusus dan perkara perkara yang sama seperti Terdakwa seluruhnya divonis dengan pasal penyalah guna dan bukan pasal menguasai barang;
12. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan serta berdasarkan uraian di atas maka membuktikan Putusan Pengadilan Negri Jantho Nomor:278



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 01 Maret 2021 adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya karena narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, yang mana apabila berat narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) hari pemakain, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:278 /Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 01 Maret 2021 harus dibatalkan menurut hukum karena putusan yang dimohon banding oleh Terdakwa/Pembanding tersebut telah tidak sesuai menurut hukum;-

Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, "Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum". Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20), dan Penasihat hukum/Pembanding sangat yakin masih ada keadilan di Bumi Pertiwi ini dan jiwa – jiwa seperti mantan Hakim Agung seperti Bismar Siregar semakin banyak lahir di Republik ini hingga hukum dan keadilan semakin tegak di Negeri ini tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.)

## II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:278 /Pid.Sus/2020/PN-Jth, tanggal 01 Maret 2021 yang dimohon Banding tersebut;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Makmur Bin (Alm) Jamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Makmur Bin (Alm) Jamaluddin oleh karenanya dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Lebih JPU;
4. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa Makmur Bin (Alm) Jamaluddin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicita-citakan yaitu demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 01 Maret Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut dan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MAKMUR Bin Alm JAMALUDDIN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan atas kesalahannya itu, Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 01 Maret 2021 Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (MAKMUR Bin Alm. JAMALUDDIN) dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 01 Maret 2021 Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 05 April 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Maret 2021 Nomor 115/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 April 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**

**MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SOFYAN, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 115/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)